



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Pada hari ini, **Selasa, tanggal 29 Juni 2021**, dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara tertentu, telah datang menghadap :

Maulina Effendy Nasution Binti Rustam Effendi Nasution, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Wartawati, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Perumahan Darmawangsa Residence Blok BP-9 No. 10 Rt. 04 Rw. 014 Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Taufik Afandi Bin Saderi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Layur No. 70 Rt. 013 Rw. 006 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Bahwa para pihak menerangkan, terhadap gugatan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr, dengan ini para pihak menyatakan bersedia mengakhiri sengketa yang terjadi antara keduanya dengan jalan perdamaian;

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator bernama Atourrokhman, S.H., S.Pdi, tanggal 27 April 2021, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Para Pihak secara sadar dan sukarela bersepakat untuk membuat **Kesepakatan Perdamaian** sehubungan dengan adanya Gugatan tentang Harta Bersama **Perkara Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr**, dengan isi perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama secara musyawarah mufakat.

Pasal 2

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 3

Bahwa perjanjian perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Pasal 4

surat perjanjian perdamaian ini dibuat secara sadar dan dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat 3 (tiga rangkap) dan dibubuhi materai 10.000,- serta masing-masing pihak memegang asli surat perjanjian.

Pasal 5

Antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah berikut rumah yang terletak di Perumahan Darmawangsa residence Blok BP 9 No. 10 Rt 04 Rw 014 Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan luas tanah 60 M2 +40 M2 {hook} dengan luas bangunan 37,5 M2 dengan batas batas :
 - Sebelah Selatan : Rumah Bpk Ilyas
 - Sebelah Utara : Jalan;

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bpk Eko;
 - Sebelah Barat : Jalan.
2. Satu unit kendaraan mobil roda empat merek Chevrolet model minibus Type trax 14 turboltzat 4x2 silinder 1.364 CC warna hitam metalik Nopol B 1543 PYT Tahun 2016. Rumah dan Mobil saat ini masih dalam angsuran kredit.

Pasal 6

Antara Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama tersebut dibagi dua, Penggugat mendapat bagian rumah dan Tergugat mendapat bagian mobil, untuk angsuran rumah sampai dengan lunas dibayar Penggugat, sedangkan angsuran mobil sampai dengan lunas dibayar Tergugat. Proses balik nama rumah akan ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 7

antara Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr., untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk akta perdamaian.

Demikian Akta Perdamaian ini kami buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Untuk membuktikan bahwa objek-objek harta dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.Bank Tabungan Negara (Persero Tbk.) dan Taufik Afandi, Nomor 0001620110930000070 tanggal 14 Agustus 2012, objek agunan berupa tanah dan bangunan LT 60 M2 LB 36 M2, yang terletak di Darmawangsa Residence Blok BP 9 No. 10 Satria Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Diberi kode P.1;
2. Foto atau gambar lokasi rumah yang terletak di Darmawangsa Residence Blok BP 9 No. 10 Satria Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Jenis Mobil Minibus Penumpang, Merk Chevrolet, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1543 PYT, tahun pembuatan 2016. Diberi kode P.3;
4. Surat pemberitahuan Kredit Mobil Jenis Minibus Penumpang Merk Chevrolet, warna Hitam Metalik tahun pembuatan 2016, dari Mandiri Tunas Finance Jakarta. Diberi kode P.4;
5. Foto Mobil Jenis Minibus Penumpang, Merk Chevrolet, warna Hitam Metalik, tahun pembuatan 2016. Diberi kode P.5;

Kesemua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Bahwa berdasarkan bukti surat/tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan dibenarkan pula oleh Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa objek-objek perdamaian yang telah disepakati untuk dibagi oleh kedua belah pihak sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 April 2021, adalah benar harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan/memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente/plat opname*) dalam perkara aquo berdasarkan Putusan Sela Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 25 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan pemeriksaan setempat (*Descente*) atas objek sengketa berupa:
 - Sebidang tanah dengan luasa 60 M2 +40 M2 {hook} yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan LB 37,5 M2, yang terletak di Darmawangsa Residence Blok BP-9 No. 10 Rt. 04 Rw. 014 Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Mobil Minibus Penumpang, Merk Chevrolet, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1543 PYT, tahun pembuatan 2016;

akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2021, Pkl.15.00 WIB.

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat (*Descente*);
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente/plat opname*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2021, Majelis Hakim menemukan objek sengketa dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Darmawangsa Residence Blok BP-9 No. 10 Rt. 04 Rw. 014 Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Prambanan Utama
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Prambanan VI
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Eko;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Bapak Ilyas;
2. Mobil Minibus Penumpang, Merk Chevrolet, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1543 PYT, tahun pembuatan 2016

Bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat sebagai pihak pertama dan Para Tergugat sebagai pihak kedua, menerangkan bahwa menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan Kuasa Hukumnya;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara ini telah tercapai perdamaian antara para pihak berperkara;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di hadapan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I tanggal 27 April 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 18 Zulqoidah 1442 Hijriyah, yang terdiri dari Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromillah, S.H.I., M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh Almahsuri, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Syakaromillah, S.H.I., M.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan Akta Perdamaian Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almahsuri, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	800.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp	900.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp1.930.000,00

(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu
rupiah)